

# KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 82/IT1.C05/SK-DA/2024

## **TENTANG**

# TUTOR/ASISTEN PERKULIAHAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM STUDI TEKNIK METALURGI FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN **INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

### Menimbang

- : a. bahwa Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) akan melaksanakan perkuliahan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Semester II Tahun Akademik 2023/2024 dan Semester I Tahun Akademik 2024/2025, maka untuk itu dipandang perlu menetapkan Tutor/Asisten pada Program Studi Teknik Metalurgi;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung:
  - 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
  - 5. Peraturan Rektor ITB Nomor 14/IT1.A/PER/2023 tentang Taksonomi Sumber Daya Manusia Institut Teknologi Bandung
  - 6. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
  - 7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
  - 8. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Sarjana Teknik Metalurgi FTTM Nomor 2322/IT1.C05.4.9/KU/2024, tanggal 19 Maret 2024, perihal Permohonan SPK Jasa Perorangan a.n. Djalu Amardanta Priambudi, S.T.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**PERTAMA** 

: Tutor/Asisten Perkuliahan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Teknik Metalurgi Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung yaitu Djalu Amardanta Priambudi, S.T. NIK 3217021303010000.

**KEDUA** 

: Tutor/Asisten Perkuliahan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- a. membantu menyelenggarakan kegiatan akademik di Program Studi Teknik Metalurgi;
- b. membantu menyusun dokumen Kurikulum Program Studi Teknik Metalurgi;
- c. membantu pengawasan ujian mata kuliah Program Studi Teknik Metalurgi;
- d. membantu penyelenggaraan kegiatan MBKM Program Studi Teknik Metalurgi;
- e. mengelola Website Program Studi Teknik Metalurgi.

KETIGA

: Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT

: Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Studi Teknik Metalurgi Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung Tahun 2024.

**KELIMA** 

Keputusan ini berlaku untuk Semester II Tahun Akademik 2023/2024 dan Semester I Tahun Akademik 2024/2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 1 April 2024

Dekan,

Prof. Ir. Ridno Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU.

NIP 19680205 199302 1 001

#### Tembusan Yth:

- 1. Rektor;
- 2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- 3. Para Wakil Dekan FTTM;
- 4. Ketua Program Studi Sarjana Teknik Metalurgi FTTM;
- 5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- 6. Kepala Kantor Hukum;
- 7. Yang bersangkutan.